

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Title	IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Author Order	3 of 3
Accreditation	
Abstract	Dewan Perwakilan Daerah lahir dari perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Gagasan pembentukan DPD adalah dalam rangka menghadirkan sistem checks and balances baik antar cabang kekuasaan maupun dalam internal lembaga legislatif yang disebut sistem parlemen dua kamar (bicameralism). Namun, dalam pengaturan kewenangan fungsi pengawasan DPD tidak diatur samakuat dengan DPR sehingga menjadikan pelaksanaan fungsi pengawasan DPD tidak maksimal, hal tersebut juga menjadikan sistem checks and balances di internal parlemen tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi fungsi pengawasan DPD berdasarkan UUD NRI 1945. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Sumber data yang digunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum secara normatif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa eksistensi fungsi pengawasan DPD terdapat dalam UUD NRI 1945, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan Peraturan DPD No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPD terdiri dari pengawasan kelembagaan dan pengawasan perseorangan, dimana pengawasan kelembagaan meliputi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan pengawasan terhadap keuangan negara serta pengawasan perseorangan mengawasi terkait pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah daerah. Hasil dari pengawasan DPD nantinya diserahkan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Untuk mempertanggungjawabkan hasil, pengawasannya kepada masyarakat DPD mempublikasi hasil pengawasan tersebut melalui media cetak dan elektronik. Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fungsi Pengawasan
Publisher Name	Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman
Publish Date	2022-02-23
Publish Year	2021
Doi	DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.2.142
Citation	
Source	Soedirman Law Review
Source Issue	Vol 3, No 2 (2021)
Source Page	
Url	http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/142/120
Author	Dr RIRIS ARDHANARISWARI, S.H., M.H